

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 03/M-IND/PER/1/2017,
tanggal 27 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten, diperlukan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran industri dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan agar dapat menghasilkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lem-

- baran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
8. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perusahaan Industri adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
3. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah pendidikan menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu di bidang Industri.
5. Bidang Studi Produktif adalah bidang pelajaran kejuruan yang mengajarkan kemampuan khusus kepada siswa sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya.
6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
8. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang diverifikasi oleh LSP.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
10. Praktek Kerja Industri adalah praktek kerja pada

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri.

11. Pemagangan Industri adalah bagian dari sistem peningkatan kompetensi guru Bidang Studi Produktif dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri.
12. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. SMK dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan Industri; dan
- b. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam memfasilitasi pembinaan dan pengembangan SMK untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang kompeten.

BAB II SISTEM PEMBELAJARAN

Pasal 3

Program keahlian pada SMK disesuaikan dengan kebutuhan Industri.

Pasal 4

- (1) Kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian di SMK disusun berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI bidang Industri, standar internasional, dan/atau standar khusus.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan asosiasi Industri, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 5

- (1) SMK harus memiliki guru Bidang Studi Produktif sesuai dengan kebutuhan program keahlian.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya kebutuhan guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat memanfaatkan karyawan purna bakti dari Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki kesesuaian kompetensi sebagai guru Bidang Studi Produktif di SMK.

- (3) Karyawan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pelatihan untuk pelatih (training for trainers) bidang Kompetensi Pedagogik.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Kementerian, kementerian/ lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kompetensi guru Bidang Studi Produktif, dapat dilakukan melalui Pemagangan Industri.
- (2) Pemagangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 7

Untuk menunjang praktikum pembelajaran berbasis kompetensi, SMK dilengkapi dengan teaching Factory, workshop, dan/atau laboratorium.

Pasal 8

- (1) SMK harus dilengkapi dengan infrastruktur kompetensi berupa SKKNI, LSP, TUK, dan asesor kompetensi.
- (2) Pembangunan infrastruktur kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kementerian.

Pasal 9

- (1) SMK menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi melalui uji kompetensi terhadap siswanya.
- (2) Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP di TUK yang dimiliki oleh SMK atau Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

BAB III

PRAKTEK KERJA INDUSTRI DAN PEMAGANGAN INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri memfasilitasi Praktek Kerja Industri untuk siswa dan Pemagangan Industri untuk

guru Bidang Studi Produktif.

- (2) Praktek Kerja Industri dan Pemagangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenjang kualifikasi dan/atau kompetensi yang akan dicapai.
- (3) Dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri menyediakan:
 - a. teaching Factory, workshop, dan/atau laboratorium sebagai tempat Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan Industri; dan
 - b. instruktur sebagai tenaga pembimbing.
- (4) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri memberikan sertifikat kepada siswa dan guru Bidang Studi Produktif yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan Industri.

BAB IV

INSENTIF

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

(BN)